



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pembuat batu bata), Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Penggugat pada tanggal 06 Maret 2013, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam register perkara Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Gsg, tanggal 06 Maret 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/124/VI/2000 tanggal 20 Juni 2000;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 10 halaman
Pts. No. 247/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah nenek Tergugat sampai dengan pisah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : X, umur 11 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebulan setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat tidak mau bekerja, apabila Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, Tergugat malah marah dan memaki Penggugat;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2003 disebabkan oleh Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat tidak mau yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Hal. 2 dari 10 alaman
Pts. No. 247/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali yaitu tanggal 19 April 2013 dan tanggal 10 Mei 2013, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 23 Mei 2013 dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802145501770004 tanggal 17 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi foto copy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 504/124/VI/2000 Tanggal 20 Juni 2000 bermeterai cukup dan dinazzezel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Bukti Saksi-Saksi;

Saksi pertama,

Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penggesek Kayu, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 alaman
Pts. No. 247/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000, atas dasar suka sama suka dalam status Perawan dan Jejaka dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah nenek Tergugat dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis setelah perkawinan berjalan satu tahun;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, baik berselisih mulut maupun bertengkar secara fisik, frekwensinya sekitar satu minggu sekali pasti ada pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan sering pergi tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tahun 2003 dengan sebab yang sama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan sekitar sepuluh tahun, masing-masing pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan sebanyak dua kali, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dan memilih untuk mengakhirinya;

Saksi kedua,

Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh batu bata, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000, atas dasar suka sama suka dalam status Perawan dan Jejaka dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah nenek Tergugat dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis setelah perkawinan berjalan satu bulan;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari ceritera Penggugat dan juga orang tua Penggugat, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan sering pergi tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa pada akhir tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan sekitar sepuluh tahun, masing-masing pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan sebanyak dua kali, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dan memilih untuk mengakhirinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 alaman
Pts. No. 247/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum,

Hal. 6 dari 10 alaman
Pts. No. 247/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering pergi meninggalkan Penggugat kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja hanya sekedarnya untuk dirinya sendiri, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulangnyalrut malam, Tergugat sering minum minuman keras, suka marah-marah, yang berpuncak pada Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sejak bulan Oktober 2012;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi di persidangan telah didengar keterangan dari para saksi, yang pada pokoknya pihak keluarga sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun setelah menikah karena Tergugat malas bekerja dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulangnyalrut malam, bahkan sering tidak pulang ke rumah, Tergugat suka marah-marah apabila diingatkan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan akhir tahun 2003, Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah sudah tidak ada hubungan lahir batin;

Hal. 7 dari 10 alaman
Pts. No. 247/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudaratn bagi kedua belah pihak suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan



Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebani untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum
Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan musyawarah
Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal
13 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **YUSUF ACHMAD, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua
Majelis, **Dra. TUTI GANTINI** dan **YUNIATI FAIZAH,S.Ag.,SH.MS.I.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan pada
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para
hakim anggota dan **SITI MARIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto

YUSUF ACHMAD, S.Ag.,M.H.

Hal.9 dari 10 alaman
Pts. No. 247/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



HAKIM ANGGOTA

dto

Dra. TUTIGANTINI

HAKIM ANGGOTA

dto

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., SH.MS.I.

PANITERA PENGANTI

dto

SITI MARIA, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 alaman
Pts. No. 247/Pdt.G/2013/PA.Gsg.